



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1098 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-3190 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : **SRIWATI RIDWAN, S.Si**
2. N I P : 198312132014032002
3. Tanggal Lahir : Barru, 13 Desember 1983
4. Pangkat/Gol. ruang/TMT : Penata Muda/III.a/01-10-2020
5. Jabatan : Asisten Apoteker Mahir
6. Unit kerja : Puskesmas Batulicin, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Asisten Apoteker Mahir pada Puskesmas Kebunsari, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

